

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Cirebon dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Cirebon telah diatur secara jelas dan komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Regulasi tersebut secara normatif menjamin hak masyarakat miskin untuk memperoleh akses keadilan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) sebagai wujud prinsip *equality before the law*.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi prosedur pengajuan permohonan, persyaratan administratif, maupun peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan alokasi anggaran prodeo dalam DIPA, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.
3. Dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah, pemberian bantuan hukum prodeo merupakan perwujudan nyata dari prinsip keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musāwah*), dan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) yang menjadi kewajiban negara sebagai *ulil amri*. Negara memiliki tanggung jawab syar'ī dan konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas keadilan bagi kelompok yang lemah dan

tidak mampu. Oleh karena itu, kendala implementatif yang terjadi di Pengadilan Agama Cirebon menunjukkan adanya kebutuhan penguatan peran negara agar tujuan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh *Siyāsah Dustūriyyah* dapat terwujud secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Cirebon, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum prodeo melalui optimalisasi pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan Posbakum, serta memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar hak atas bantuan hukum prodeo dapat diketahui dan dimanfaatkan secara lebih merata.
2. Bagi pemerintah dan Mahkamah Agung, perlu adanya perhatian lebih serius terhadap penambahan alokasi anggaran bantuan hukum prodeo, khususnya bagi pengadilan dengan tingkat kebutuhan masyarakat tidak mampu yang tinggi. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong sinergi antara pengadilan, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah dalam mendukung akses keadilan.
3. Bagi lembaga bantuan hukum dan advokat, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan profesionalitas dalam memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma, serta aktif berperan dalam edukasi dan pemberdayaan hukum masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam *Siyāsah Dustūriyyah*.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kajian hukum, khususnya terkait bantuan hukum prodeo dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan komparatif atau dengan memperluas objek penelitian pada pengadilan lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.